

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hakikat Manajemen Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional**

##### 1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata *manajemen* berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan.<sup>1</sup> Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya.<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang

---

<sup>1</sup> Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 15.

<sup>2</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal.

menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.<sup>3</sup>

Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana “*management*” diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen. Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan pengawasan uang, sumberdaya manusia, dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistematis yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, menurut terminologi bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen

---

<sup>3</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Al- Fabeta, 2009), hal. 86.

<sup>4</sup> Syafaruddin & Nurawati, *Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Medan: perdana Publishing, 2011), hal. 16.

diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Manajemen seperti dikemukakan George. R. Terry adalah *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.* (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain).<sup>5</sup> Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.<sup>6</sup>

b) John D. Millet menyatakan *Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End.* (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian

---

<sup>5</sup> George. R. Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977), hal. 4.

<sup>6</sup> George. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 9.

fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).<sup>7</sup>

- c) Menurut Stoner dan Winkel “*Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort or organizing members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*”. (Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan upaya pengendalian anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah dicapai).<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material* dan *information*.

a) *Man* : Sumber daya manusia;

b) *Money* : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;

---

<sup>7</sup> Sukarna, *Dasar Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal. 2.

<sup>8</sup> Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) ,hal.

- c) *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- d) *Machine* : Mesin atau alat untuk memproduksi;
- e) *Materia* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- f) *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- g) *Information* : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

## 2. Fungsi Manajemen

Fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

### a) *Planning* (Perencanaan)

*“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”*. Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>10</sup>

### b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. *“Organizing is the determining, grouping and arranging of*

---

<sup>9</sup> Malayu Hasibuan SP, *Manajemen ...*, hal. 30.

<sup>10</sup> Sukarna, *Dasar Dasar .....* hal. 10.

*the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity*“.

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Adapun tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu:

- 1) *The objective* atau tujuan.
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja.
- 3) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.<sup>11</sup>

c) *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

*“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.”* Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi

---

<sup>11</sup> *Ibid* ..... hal. 38-46.

dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah barang tentu merupakan *mis-management*. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget*, *standard*, metode kerja, prosedur dan program. Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

- 1) *Leadership* (Kepemimpinan)
- 2) *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
- 3) *Communication* (Tatahubungan)
- 4) *Incentive* (Perangsang)
- 5) *Supervision* (Supervisi)
- 6) *Discipline* (Disiplin).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 82-83.

d) *Controlling* (Pengawasan)

*Control* mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. “*Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard*”. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran) dengan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)

- 3) *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang–Undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, dua lembaga pengelola zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan juga berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi sayang, UU ini belum

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 110-116.

melahirkan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS. BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati. BAZNAS Kabupaten bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat berfungsi sebagai jembatan antara muzaqi (pezakat) dan mustahiq (penerima). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten dan dari jatah pengelola zakat. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangatlah penting agar potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Dalam hal ini diperlukan konsep strategi peningkatan kinerja BAZNAS. Namun, permasalahan yang sangat krusial di BAZNAS ialah tentang tata kelola zakat yang masih minim terutama alokasinya

---

<sup>14</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 171.

kurang proporsional dan tidak tepat sasaran. Kemudian pendistribusian terhadap warga sekitar baik setiap kecamatan maupun kabupaten setidaknya kurang merata dan masih terlalu banyak didominasi lembaga sekolah serta hanya bersifat konsumtif. Padahal, apabila kita melihat potensi masyarakat sangat beragam terutama warga kurang mampu. Mengapa justru mereka tidak kita perhatikan, kemudian kita fasilitasi mereka untuk pengembangan usaha dan bakatnya. Sehingga, mereka bisa merasakan langsung manfaat dari zakat yang telah dikembangkan menjadi nilai yang luar biasa dalam pengembangan produktifitas peningkatan ekonomi masyarakat yang terus berkelanjutan. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat, apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian mustahiq dari pada zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.

## **B. Hakikat Tingkat Religiusitas Mustahiq**

### **1. Pengertian Religius**

Religiusitas dari kata asal *Religi* yang berasal dari bahasa *Latin*, yaitu *Relegere* yang berarti mengumpulkan, membaca, dan juga berasal dari kata *religare* yang bermakna mengikat. Atau dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian Agama yakni memuat aturan-aturan dan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dipahami dan mempunyai sifat mengikat kepada manusia, karena agama mengikat manusia dengan Tuhan. Kata dasar agama mempunyai beberapa arti baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Secara etimologi agama

berasal dari bahasa sansekerta terdiri atas a = tidak, gama = kacau. Jadi agama berarti “tidak kacau”, berarti juga tetap ditempat, diwarisi turun temurun, karena agama mempunyai sifat yang demikian. Agama juga berarti teks atau kitab suci, tuntunan, karena setiap agama mempunyai kitab suci yang ajarannya menjadi tuntunan bagi penganutnya. Jadi arti religiusitas sama dengan arti keagamaan dimana kata dasarnya agama.<sup>15</sup>

Menurut Jalaluddin mendefinisikan *religiusitas* merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash.<sup>16</sup> Selanjutnya Skinner menjelaskan sikap religius sebagai ungkapan bagaimana manusia dengan pengkondisian peran belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan hukuman.<sup>17</sup> Selanjutnya Emha Ainun Najib mendefinisikan religiusitas sebagai berikut; “Religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia, dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang abstrak.<sup>18</sup> Perasaan *religius* ialah perasaan berkaitan dengan Tuhan atau Yang Maha Kuasa, antara lain takjub, kagum, percaya, yakin keimanan, tawakal, pasrah diri, rendah hati ketergantungan pada Ilahi, merasa diri sangat kecil, kesadaran akan dosa dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Solo: PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1996), hal. 63.

<sup>16</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 89.

<sup>17</sup> Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hal. 53.

<sup>18</sup> Jabrohim, *Tahajjut Cinta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 14.

<sup>19</sup> Kartini Kartini, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 124.

## 2. Religiusitas Bagi Orang Islam

Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>20</sup> Dari pengertian di atas maka religiusitas dalam Islam menyangkut lima hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (*ihsan*) dan pengetahuan. Aqidah menyangkut keyakinan kepada Allah, malaikat, Rasul dan seterusnya. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antara manusia dengan Allah. Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Akhlak merujuk pada spontanitas tanggapan atau perilaku seseorang atau rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk pada situasi dimana seseorang merasa sangat dekat dengan Allah. Ihsan merupakan bagian dari akhlak. Bila akhlak positif seseorang mencapai tingkatan yang optimal, maka ia memperoleh berbagai pengalaman dan penghayatan keagamaan, itulah ihsan dan merupakan akhlak tingkat tinggi. Selain keempat hal di atas ada lagi hal penting harus di ketahui dalam religiusitas Islam yakni pengetahuan keagamaan seseorang.<sup>21</sup>

Aktivitas beragama seseorang tidak ditunjukkan dengan melakukan ritual semata tetapi juga melakukan aktivitas lain yang di dorong oleh kekuatan batin. Keberagamaan sebagai segala perwujudan dari pengakuan seseorang terhadap suatu agama, tetapi keberagamaan bukanlah semata-mata karena seseorang mengaku beragama, melainkan bagaimana agama

---

<sup>20</sup> Fuad Nasori dan Rachmy Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 71.

<sup>21</sup> Nasori, Fuad dan Mucharam, Rachmy Diana, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hal. 72-73.

yang dipeluknya itu mempengaruhi seluruh hidup dan kehidupannya. Keberagamaan merupakan realisasi dari ketaatan dan keterkaitan manusia kepada aturan atau hukum yang tertuang dalam ajaran agama. Dalam pelaksanaannya, keberagamaan seseorang berbentuk dari berbagai unsur, dimana satu dengan yang lainnya berkaitan untuk melahirkan suatu kesatuan pengalaman yaitu pengalaman beragama. Unsur-unsur tersebut adalah Tuhan yang menurunkan petunjuk-Nya dalam wujud Al-Qur'an dan As-Sunnah serta manusia yang memberikan respon dalam wujud pemikiran, perbuatan dan kehidupan sosial mereka.<sup>22</sup>

### 3. Dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark dalam Afiatin mengungkapkan bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas, yaitu:

- a. *Religious Belief (The Ideological Dimension)* atau disebut juga dimensi keyakinan adalah tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Meskipun harus diakui setiap agama tentu memiliki seperangkat kepercayaan yang secara doktriner berbeda dengan agama lainnya, bahkan untuk agamanya saja terkadang muncul paham yang berbeda dan tidak jarang berlawanan. Pada dasarnya setiap agama juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Adapun dalam agama yang dianut oleh seseorang, makna yang terpenting adalah kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam ajaran

---

<sup>22</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 46.

agama yang dianutnya. Jadi dimensi keyakinan lebih bersifat doktriner yang harus ditaati oleh penganut agama. Dimensi keyakinan dalam agama Islam diwujudkan dalam pengakuan (syahadat) yang diwujudkan dengan membaca dua kalimat syahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan nabi Muhammad itu utusan Allah, dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktik-praktik peribadatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. *Religious Feeling (The Experiential Dimension)* atau bisa disebut dimensi pengalaman, adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Ancok dan Suroso mengatakan kalau dalam Islam dimensi ini dapat terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Allah, perasaan bertawakal (pasrah diri dalam hal yang positif) kepada Allah. Perasaan khusyuk ketika melaksanakan shalat atau berdoa, perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat Al Qur'an, perasaan bersyukur kepada Allah, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah.

c. *Religious Knowledge (The Intellectual Dimension)* atau dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab sucinya atau dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa jauh seseorang mengetahui tentang

ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya. paling tidak seseorang yang beragama harus mengetahui hal-hal pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi. Dimensi ini dalam Islam menunjuk kepada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya terutama mengenai ajaran pokok agamanya, sebagaimana yang termuat di dalam kitab sucinya.

- d. *Religious Practice (The Ritualistic Dimension)* yaitu tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, kultur serta hal-hal yang lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama. Dimensi praktek dalam agama Islam dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktik muamalah lainnya.
- e. *Religious Effect (The Consequential dimension)* yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia mengunjungi tetangganya sakit, menolong orang yang kesulitan, mendermakan hartanya dan sebagainya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Tina Afiatin, "Religiusitas Remaja : Studi tentang Kehidupan Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal Psikologi, Yogyakarta No. XXV, 1998, 55-64.

### C. Hakikat Tingkat Pendidikan Mustahiq

#### 1. Pengertian Pendidikan

Menurut KI Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.<sup>24</sup> SA. Bratanata mendefinisikan pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangan mencapai kedewasaannya.<sup>25</sup> Dari beberapa paparan tentang pengertian pendidikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha bimbingan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh si pendidik terhadap peserta didik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk membentuk kepribadian, kedewasaan mental, intelektual, budi pekerti, dan sebagainya yang dapat berguna bagi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tujuan umum pendidikan berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor. IV/MPR/1978 yang berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama

---

<sup>24</sup> Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), hal.2.

<sup>25</sup> Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. Ke-1, hal. 69.

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.”<sup>26</sup> Adapun pengertian tingkat (jenjang) pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara penyajian bahkan pengajaran.<sup>27</sup> Tingkat pendidikan orang tua menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, adalah suatu jenjang yang ditempuh oleh orang tua siswa, yakni jenjang pendidikan formal. Adapun tingkat pendidikan yang dilaksanakan atau ditempuh oleh orang tua siswa adalah bermacam-macam, mulai dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat perguruan tinggi.<sup>28</sup> Dalam sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 menyebutkan: jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.<sup>29</sup>

## 2. Pelaksanaan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>30</sup> Dalam arti luas pendidikan adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet. Ke-3, hal. 71.

<sup>27</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Cet. Ke-2, hal. 22.

<sup>28</sup> Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Dagang, 1982), hal. 78.

<sup>29</sup> Undang-undang RI nomor 2, Tahun 1982, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1992), hal. 7.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: BalaiPustaka, 2007), hal. 262.

formal (sekolah), non formal (masyarakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan.<sup>31</sup> Pendidikan memiliki peran penting pada era sekarang ini. Karena tanpa melalui pendidikan proses transformasi dan aktualisasi pengetahuan moderen sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dengan sains sebagai bentuk pengetahuan ilmiah dalam pencapaiannya harus melalui proses pendidikan yang ilmiah pula.

Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (*long life education*). Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi sama dalam pandangan Islam dalam kewajiban untuk menuntut ilmu (pendidikan). Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan *ukhrowi* saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan *duniawi* juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini. Islam juga menekankan akan pentingnya membaca, menelaah, meneliti segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini.

Membaca, menelaah, meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena hanya manusia makhluk yang memiliki akal dan hati. Selanjutnya dengan kelebihan akal dan hati, manusia mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, termasuk pengetahuan. Dan sebagai

---

<sup>31</sup> Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam mulia, cet. Keenam, 2008), hal.18.

implikasinya kelestarian dan keseimbangan alam harus dijaga sebagai bentuk pengejawantahan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Alquran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, al-Qur'an bahkan memosisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi.

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa *madharat*. Pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berkenaan dengan cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta pengalaman. Anggapan dasarnya ialah setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah serta dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Dengan bekal itu kemudian dia belajar: mula-mula melalui hal yang dapat diindra dengan menggunakan panca indranya sebagai jendela pengetahuan; selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat difahami. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positivisme dalam filsafat. Dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya, bahkan manusia

mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya.<sup>32</sup>

#### **D. Hakikat Pemberdayaan Zakat Produktif**

##### 1. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata.<sup>33</sup> Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kesuksesan dalam mengalokasikan dana dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pengalokasian yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat yaitu terdiri dari 8 golongan (1) *fakir*, (2)  *miskin*, (3) *amil*, (4) *muallaf*, (5) *memerdekakan budak*, (6) *orang-orang yang berhutang*, (7) *keperluan di jalan Allah SWT*, (8) *orang-orang yang sedang dalam perjalanan*.

Namun dalam prakteknya, di setiap lembaga zakat tidak selalu menyalurkan dananya secara merata kepada semua mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini karena disesuaikan dengan tujuan

---

<sup>32</sup> Hery Noer Aly & Munzier Suparta, *Pendidikan Islam Kini dan Mendatang*, (Jakarta: CV. Triasco, 2003), hal. 109.

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat ...*, hal. 56.

lembaga, kondisi, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, apa yang menjadi konsentrasi atau fokus lembaga, maka hal itulah yang menjadi prioritas lembaga dalam menyalurkan dananya. Misalkan lembaga yang memiliki tujuan utama untuk memberdayakan keterampilan, sebaiknya dana difokuskan pada eksplorasi lembaga pendidikan. Tujuan ini akan menjadi pemandu agar lembaga tidak salah dalam memilih dan menentukan program khususnya, yang memiliki keunggulan dan karakteristik lembaga tersebut.

Adapun program yang direncanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional di bidang Pendistribusian antara lain:<sup>34</sup>

- a. Menjalin koordinasi dengan bidang pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan untuk memperoleh data yang valid dan dapat mencari prioritas mustahiq.
- b. Membuka layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik berupa iklan ataupun pengumuman yang dipasang dikantor kelurahan dan kecamatan supaya kebutuhsn darurat dapat segera dilaporkan dan ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha dan pedagang untuk mencari warga miskin yang membutuhkan suntikan dana hibah dari Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Memberikan pendampingan dan penyuluhan bagi warga miskin yang belum dapat berwirausaha untuk diberikan motivasi.

---

<sup>34</sup> Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009, hal. 30-33.

Sedangkan perencanaan dalam hal pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional antara lain:

- a. Memberikan bantuan modal pada fakir miskin baik konsumtif maupun produktif.
- b. Menyewa kios-kios kecil dipasar atau dipinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.
- c. Memberikan pembinaan kepada mustahiq yang berkesinambungan, agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Target dalam pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ini adalah:

- a. Tercapainya pemenuhan hajat hidup mustahiq yang delapan ashnaf dan orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi, orang yang cacat. Korban bencana dll.
- b. Adanya tempat-tempat usaha nyata yang berpeluang dapat mengurangi pengangguran.
- c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki sehingga mampu menjalankan ajaran agama dengan tenang dan khusu'.

Dalam pemberian dana zakat, khususnya zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional memiliki persyaratan yang harus dipenuhi:

- a. Bukan penerima zakat Badan Amil Zakat Nasional pada tahun lalu.
- b. Mengumpulkan foto kopi KTP yang masih berlaku.
- c. Surat keterangan atau pengantar dari kepala desa atau lurah setempat.

- d. Surat pernyataan kesanggupan yang diketahui oleh KUA untuk membayar angsuran 9 x angsuran, tiap angsuran Rp. 100.000,-.

## 2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.<sup>35</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>36</sup> Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.<sup>37</sup>

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga

---

<sup>35</sup> Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 273.

<sup>36</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi ...*, hal. 45.

<sup>37</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 63.

dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.<sup>38</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat Produktif

#### a. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam firman Allah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". (QS. Al-Baqarah : 277).<sup>39</sup>*

#### b. Hadits

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 259.

<sup>39</sup> Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 48.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة هن لا اله الا الله و ان رسول الله, فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم و ليلة, فانهم اطاعوا لذلك

فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وترد على فقراءهم.

Artinya: Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda: *“Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”*<sup>40</sup>

#### 4. Pengelolaan Zakat Produktif

<sup>40</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, tt), hal. 427.

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak. Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.

- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (*haul*).
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).
- f. Cara-cara pembagiannya.<sup>41</sup>

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat berupa 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka peneliti membahas cara pembagian atau distribusi zakat yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disyahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang *amanah*, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 124.

badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat.<sup>42</sup>

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.<sup>43</sup> Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>43</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hal. 126.

mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>44</sup>

Dalam rangka melakukan upaya-upaya perbaikan sebelum dampak destruktif UU pengelolaan zakat ini meluas, sebagian pegiat zakat nasional dari kalangan masyarakat sipil mengajukan gugatan uji materiil atas UU No. 23/2011 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wacana uji materiil atas UU No. 23/2011 ini telah mulai bergulir sejak awal 2012 dan semakin menguat pada pertengahan 2012. Upaya *judicial review* terhadap UU No. 23/2011 berfokus pada upaya pembuktian bahwa undang-undang inimerugikan hak-hak konstitusional LAZ dan mustahiqnya. UU No. 23/2011 setidaknya berpotensi melanggar dua norma UUD 1945 yaitu pasal 28 C ayat (2) dan pasal 28 D ayat (1).<sup>45</sup>

UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen terhadap UU No. 38/1999 posisinya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia zakat nasional ke depan, terutama terkait potensi dana yang besar dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU pengelolaan zakat

---

<sup>44</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hal. 88.

<sup>45</sup> Yusuf Wibisono, *Menggugat UU Zakat*, (Jakarta: Republika, 2011), hal.164.

semestinya berfungsi mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan badi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzaki), menjaga keterlibatan umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional, namun UU No. 23/2011 justru bergerak kearah yang berlawanan.<sup>46</sup>

Kedepan, dibutuhkan upaya besar untuk meninjau ulang UU No. 23. Tahun 2011 ini. Dalam upaya meninjau ulang UU pengelolaan zakat ini, terdapat beberapa isu utama yang seharusnya didorong masuk dalam debat publik dan pembahasan ini di parlemen ke depan, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi dan spesialisasi OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menuju dunia zakat nasional yang efektif dan efisien, serta kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Di bawah rezim UU No. 23 tahun 2011, kerangka regulasi dan institusional zakat nasional terfokus pada sistem sentralisasi dimana kewenangan pengelolaan zakat nasional sepenuhnya dikuasai pemerintah melalui BAZNAS. Dalam arsitektur ini, masyarakat sipil, yaitu LAZ dan tradisional-perseorangan, pada prinsipnya dilarang mengelola zakat sehingga ketika masyarakat sipil ingin ikut dalam partisipasi pengelolaan zakat nasional mereka hanya diperkenankan sekadar membantu BAZNAS dengan kewenangan terbatas. Dengan logika sentralisasi ini, maka LAZ yang murni didirikan masyarakat sipil dan kini

---

<sup>46</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hal. 201.

merupakan pemain utama zakat nasional justru mendapat marginalisasi dan restriksi yang signifikan. Sebaliknya, BAZNAS sebagai pemegang kewenangan tunggal pengelolaan zakat nasional, mendapat penguatan sistem signifikan dan diberi berbagai penghargaan.

Dalam arsitektur zakat di bawah rezim UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional bertumpu pada operator pemerintah yaitu BAZNAS, yang membentuk struktur mengikuti birokrasi pemerintahan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dan melalui UPZ dapat membentuk struktur hingga desa, dimana struktur di bawah bertanggung jawab kepada struktur di atasnya. Dengan hierarki struktur seperti inilah maka pengelolaan zakat nasional dikatakan “melebaga” dan “terintegrasi”. Dengan demikian, perizinan dan pengaturan yang ketat bagi operator di luar BAZNAS, yaitu LAZ dan amil tradisional-perseorangan, mendapat perhatian penting dan menjadi hal krusial dalam UU No. 23 tahun 2011 agar mereka tetap terintegrasi dalam sistem pengelolaan zakat nasional.

Dalam arsitektur zakat nasional di bawah UU No. 23 tahun 2011 ini, BAZNAS pusat berperan sebagai operator dan merangkap sebagai regulator bagi operator lainnya, sedangkan Kementerian Agama menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan atas kepatuhan syariat Islam terhadap seluruh operator, baik operator pemerintah (BAZNAS) maupun operator masyarakat (LAZ). Dalam arsitektur ini, tata kelola zakat nasional dibangun melalui pelaporan dan pertanggungjawaban kepada struktur yang

lebih tinggi dan regulator, yaitu BAZNAS pusat, dan pemberian anksi administratif atas ketidakpatuhan oleh Kementerian Agama.

Sebagaimana telah dibahas di bagian sebelumnya, kelemahan utama arsitektur zakat di bawah UU No. 23 tahun 2011 ini adalah hegemoni negara di atas marginalisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional yang baik dimana pemisahan kewenangan antara regulator, pengawas dan operator tetap tidak jelas dengan operator pemerintah mendapat keistimewaan dengan mendapat berbagai penghargaan dan tidak dihadapkan pada rintangan yang kuat.

Arsitektur UU No. 23 tahun 2011 ini juga hampir tanpa visi, tidak ada kerangka yang jelas untuk transformasi kinerja OPZ dan lemahnya arah untuk reposisi zakat dalam pembangunan nasional. Sebagai negeri muslim demokratis terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pelopor sekaligus negara terdepan dalam revitalisasi zakat untuk kesejahteraan umat dengan sekaligus memberdayakan masyarakat sipil. Namun UU No. 23 tahun 2011 justru memilih arah yang berlawanan, meredupkan potensi zakat nasional dengan memberangus praktik baik masyarakat sipil yang telah lama berjalan sekadar untuk supremasi negara yang efisien tanpa jaminan efektifitas.

Zakat nasional, ke depan membutuhkan arsitektur yang sah dan lebih menjanjikan. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan zakat nasional ke depan untuk mempertahankan sistem desentralisasi zakat sebagaimana UU No. 38 tahun 1999 dimana pengelolaan zakat nasional

terbuka baik bagi operator pemerintah (BAZ) maupun operator masyarakat (LAZ) dengan keduanya bersaing secara sehat untuk kinerja terbaik. Sebagaimana telah diargumenkan sebelumnya, tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahiq secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal, terlepas siapapun operatornya.

Adopsi sistem desentralisasi di Indonesia dalam tiga dekade terakhir terbukti meningkatkan kinerja zakat nasional secara mengesankan. Dengan sistem pembayaran zakat sepenuhnya bersifat sukarela, membangun kepercayaan publik menjadi paling krusial bagi setiap OPZ. Persaingan dalam rangka mendapatkan kepercayaan publik telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ, sekaligus menurunkan tingkat penyalahgunaan dana umat Islam ini. Persaingan untuk meraih kepercayaan publik juga telah melahirkan inovasi tiada henti dalam program pendayagunaan maupun pelayanan terhadap muzaki. Persaingan sehat ini juga telah banyak memaksa OPZ, pengelolaan zakat lama yang tidak efisien dan tradisional menuju praktik baru yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Persaingan yang telah melahirkan inovasi dan efisiensi ini perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya serta diarahkan untuk menuju sinergi dengan kehadiran lembaga regulator dan pengawas yang kuat dan kredibel, katakan Badan Amil Zakat Indonesia (BZI) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tugas terbesar lembaga regulator dan pengawas ini adalah memastikan kepercayaan masyarakat terhadap zakat nasional terpelihara dengan baik dan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam sistem

pembayaran zakat secara sukarela, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia zakat nasional ini menjadi krusial dan signifikan untuk mendorong ketaatan zakat dan sekaligus menurunkan penghindaran zakat (*zakah evasion*) masyarakat.

Regulator yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan mendorong transformasi operator zakat nasional ke arah manajemen organisasi korporasi modern untuk aspek penghimpunan zakat dan mendorong sinergi dengan program pemerintah untuk aspek pendayagunaan zakat dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan. *Best practice* di Malaysia menunjukkan bahwa potensi penghimpunan zakat dapat didigali secara optimal dan dilakukan secara sangat efisien oleh korporasi dengan penerimaan korporasi adalah persentase dari dana zakat yang dihimpun. Cara ini membuat korporasi menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan diri muzaki sehingga penerimaan dana zakat adalah optimal. Disaat yang sama, sinergi pendayagunaan zakat dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah diyakini akan membuat zakat memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam peningkatan kesejahteraan umat.

Selain menetapkan regulasi terkait penghimpunan dan pendayagunaan zakat dan pengadministrasian zakat, tugas terpenting regulator adalah melakukan pengawasan terhadap operator yang meliputi aspek kepatuhan syariah, transparansi finansial, serta efisiensi ekonomi. Untuk hal ini, dibutuhkan *supporting system* yang kuat antara lain penguatan fungsi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BAZ-LAZ, standardisasi sistem akuntansi zakat dan sistem pelaporan keuangan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), manajemen kinerja dan sistem monitoring efisiensi operasional BAZ-LAZ serta standar perilaku amil oleh asosiasi OPZ (Forum Zakat), serta kerja sama untuk penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat dengan lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah mikro untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq produktif.

Dalam arsitektur ini, kepercayaan masyarakat terhadap zakat nasional didorong melalui tata kelola yang baik, yaitu pembagian kewenangan yang jelas antara operator (OPZ) dan regulator/pengawas (BZI/BAZNAS). Kepercayaan masyarakat juga didorong lebih jauh melalui kepatuhan syariat (DZN dan DPS). Efisiensi operator didorong melalui persaingan dan disiplin pasar dengan disertai regulasi dan pengawasan yang memadai atas kepatuhan syariat, transparansi finansial, dan efisiensi ekonomi. Secara singkat, tinggi dan terjaganya kepercayaan masyarakat akan membuat potensi dana zakat nasional tergalu secara optimal, dan di saat yang sama, persaingan dan disiplin pasar akan membuat pendistribusian dan pendayagunaan zakat terealisasi dalam cara yang terbaik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berusaha mencari penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul dan juga tema penelitian yang

sekarang sedang diteliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Tesis dengan judul "*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*" oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari total 12 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdapat 7 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang efisien. Terdapat 5 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau tidak efisien dalam asumsi *Constan Return to Scale* (CRS) yaitu kota Madiun (86,3%), kabupaten Sumenep (84,3%), kota Lumajang (68,5%) kota Malang dan kabupaten Lamongan (57,8%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis efisiensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sodaqoh yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Timur di tahun 2014. Adapun distingsi dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah alat analisis yang digunakan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengolah data dari

lapangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan regresi melalui program SPSS.<sup>47</sup>

Tesis yang berjudul “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*” oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Jenis kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzakki. Relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembanan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahiq dan mengembangkan derajatnya menuju muzaki. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan

---

<sup>47</sup> Tesis, “*Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sadaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)*” oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015.

Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat, pembahasan amwal adalah harta terpadu karena amwal menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagain harta yang dimiliki seseorang, pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahiq, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahiq yang lebih baik. Distingsi dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian hanya pada satu daerah tertentu sedangkan dalam penelitian ini lokasinya ada di dua kabupaten.<sup>48</sup>

Tesis yang berjudul ”*Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri )*” oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian

---

<sup>48</sup> Tesis, “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*” oleh Khusnul Huda dari IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012.

menjelaskan bahwa pengelolaan zakat mal pada Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung maupun pada LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 tahapan proses, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian, LAZ desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung mencoba untuk memberdayakan fakir miskin dengan jalan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dan pemberian perlindungan sehingga mencegah yang lemah menjadi lebih lemah. LAZ desa Bedug juga menerapkan pola pendayagunaan zakat dengan sistem konsumtif tradisional, sistem konsumtif kreatif, dan sistem produktif tradisional. Dalam proses pengumpulan zakat, baik LAZ desa Bedug dan Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung sama-sama konsisten menerapkan pasal 21 dan menerapkan pasal 23. Dalam proses pengelolaan zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug berusaha mengelola Zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan asas pengelolaan zakat yang tersebut dalam pasal 2, Pada proses pendistribusian zakat mal, Badan Amil Zakat Nasional desa Slumbung dan LAZ desa Bedug telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 dan pasal 26, Demikian pula pada proses pelaporan, Sebagai Amil Zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, secara moril Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung dan LAZ desa Bedug memiliki beban moral untuk memberikan laporan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan kementerian Agama sebagai bukti penerapan asas amanah dan Akuntabel. Pelaporan itu dilakukan secara lisan

maupun tertulis disampaikan kepada muzaqi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model pengelolaan zakat khususnya zakat mal di lembaganya, lingkungannya atau di Indonesia pada umumnya, serta Implementasi Undang-Undang pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Distingsi dengan penelitian terdahulu yang ketiga adalah jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan deskripsi atau paparan data sedangkan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan variabel pengaruh. Lokasi penelitian berasal dari lembaga milik swasta dan sebatas lingkup desa sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian berasal dari lembaga milik pemerintah dengan lokasi dua kabupaten di provinsi Jawa Timur. Sedangkan persamaannya adalah pada judul dan tema penelitian yang dilakukan yaitu tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif pada Lembaga/instansi pengelola dana zakat dari masyarakat.<sup>49</sup>

Jurnal penelitian yang berjudul *“Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat”* oleh Eka Satrio dari Universitas Indonesia Tahun 2016. Pada penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 4,312 dan tingkat kepercayaan nilai

---

<sup>49</sup> Tesis, *”Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ( Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal Di Badan Amil Zakat Nasional Desa Slumbung Dan LAZ Desa Bedug Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri )”* oleh M. Rizal Zakari program pascasarjana IAIN Tulungagung Tahun 2016.

t hitung sebesar 4,206 serta pendapatan memperoleh nilai t hitung sebesar 4,385. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaki dalam membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya distingsi dari penelitian terdahulu yang ke empat yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas, tingkat kepercayaan, dan pendapatan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang tidak sama, lokasi penelitian yang multi situs, serta metode yang digunakan dengan analisis faktor sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat pengujian software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.<sup>50</sup>

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU*" oleh A. Mus'ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari religiusitas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,914 dan tingkat penghasilan nilai t hitung sebesar 3,635 serta pelayanan memperoleh nilai t hitung sebesar 2,084. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara signifikan baik parsial maupun simultan ketiga

---

<sup>50</sup> Jurnal penelitian, "*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas Yang Mempengaruhi Dalam Mempengaruhi Minat Muzaki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*" oleh Eka Satrio dari Universitas Indonesia Tahun 2016.

variabel bebas tersebut berpengaruh positif terhadap minat muzaqi dalam membayar zakat mal ke Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Nahdhatul Ulama' (LAZISNU). Untuk distingsi penelitian terdahulu yang ke lima yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari tingkat religiusitas, tingkat penghasilan, dan pelayanan. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs dan lembaga pengelolaan zakat berada di naungan pemerintah. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.<sup>51</sup>

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaqi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Duafa*". oleh Patra Rusdianto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari promosi diperoleh nilai t hitung sebesar 1,242 sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dan kualitas pelayanan nilai t hitung sebesar 5,119 mempunyai pengaruh yang signifikan serta religiusitas memperoleh nilai t hitung sebesar 0,116 sehingga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, walaupun dua variabel bebas yaitu promosi dan

---

<sup>51</sup> Jurnal penelitian, "*Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaqi Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU*" oleh A. Mus'ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

religiusitas secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi ketiga variabel bebas tersebut yakni promosi, kualitas layanan, dan religiusitas secara simultan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap minat masyarakat menjadi muzaqi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompét Duafa'. Untuk distingsi penelitian terdahulu yang ke enam yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari pengaruh promosi, kualitas pelayanan, dan religiusitas. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs dan lembaga pengelolaan zakat berada di naungan pemerintah. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat pengujian software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.<sup>52</sup>

Jurnal penelitian dengan judul "*Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)*" oleh Indra Wahyudi dari Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016. Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik secara statistik berhubungan positif dan signifikan dalam mempengaruhi pendapatan mustahiq. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t-hitung jumlah dana zakat (4.821) lebih besar dari nilai t-tabel (1,997). Dengan ini dapat dinyatakan bahwa jumlah

---

<sup>52</sup> Jurnal penelitian, "*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaqi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompét Duafa*". oleh Patra Rusdianto dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta Tahun 2016.

dana zakat yang diterima mustahik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan para penerima zakat. Tingkat pendidikan tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan mustahiq. Ini berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi besarnya pendapatan mustahiq. Usia mustahiq secara statistik berhubungan negatif namun signifikan terhadap pendapatan mustahiq. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi usia mustahiq maka pendapatan mustahik akan menurun. Untuk distingsi penelitian terdahulu yang ke tujuh yaitu pada variabel-variabel bebas yang terdiri dari jumlah dana zakat, tingkat pendidikan dan usia. Sedangkan dalam penelitian ini dua variabel bebas yang digunakan berbeda. Lokasi penelitian juga berbeda karena penelitian ini multi situs. Sedangkan persamaannya adalah pada tema yang dibahas tentang pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat serta menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan alat penguji software SPSS dengan sumber data primer dan sekunder berupa angket dan observasi di lokasi tempat penelitian.<sup>53</sup>


---

<sup>53</sup> Jurnal penelitian, “Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)” oleh Indra Wahyudi dari Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016.

## F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan:

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam dari program pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015 dengan judul “ *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Data Envelopment Analysis (DEA)* ”.

Penelitian ini juga sesuai dengan Jurnal penelitian dengan judul “*Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan dan Layanan Terhadap Minat Muzaqi Untuk Membayar Zakat Mal di LAZIS NU*” oleh A. Mus’ab dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

Penelitian ini juga sesuai dengan Jurnal penelitian dengan judul “*Pengaruh Jumlah Dana Zakat, Tingkat Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Penerima Zakat (Studi Kasus: Penyaluran Dana Zakat Modal Usaha Oleh BAZNAS Kota Sawahlunto)*” oleh Indra Wahyudi dari Universitas Andalas Sumatera Barat Tahun 2016.

Pada penelitian ini melalui uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari variabel manajemen pengelolaan BAZNAS, variabel tingkat religiusitas mustahiq, dan variabel tingkat pendidikan mustahiq secara bersama-sama terhadap pemberdayaan zakat produktif. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:  $H_0$  = tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas mustahiq dan tingkat pendidikan mustahiq secara simultan terhadap pemberdayaan zakat produktif.  $H_1$  = terdapat pengaruh yang signifikan variabel

manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas mustahiq dan tingkat pendidikan mustahiq secara simultan terhadap pemberdayaan zakat produktif.